

## **PROBLEMATIKA HUKUM PROSES PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TETAP OLEH KREDITOR**

Liem Tony Dwi Soelistyo  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Email : [tonylin4jc@gmail.com](mailto:tonylin4jc@gmail.com)

Dipo Wahjoeono  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Email : [dipo@untag-sby.ac.id](mailto:dipo@untag-sby.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The purposes of this research are to obtain legal certainty and protection for debtors and creditors in the process of granting a permanent Suspension of Debt Payment Obligation (PKPU), as an alternative to settlement of debt cases in business activities for companies/debtors who are experiencing financial difficulties in paying their debts which are due dates and collectible. Thus, the opportunity and hope to be able to pay its debts will be more open, considering that bankruptcy prevention can benefit many parties, including employees, the business chain, suppliers, consumers, shareholders, creditors whose debt will be repaid, as well as the community and the state. Using normative juridical research methods with positive legal studies, statutory approaches as primary legal materials, conceptual approaches by referring to legal principles and comparative approaches related to bankruptcy in Indonesia. The results of the study indicate that the granting of PKPU remains as a legal effort to avoid and prevent bankruptcy, must be a solution for financial difficulties and as an application of the principle of business continuity. Debtors who are experiencing financial difficulties or experiencing liquidity difficulties to fulfill their debt obligations should not be declared bankrupt and liquidated immediately, especially at this time in the midst of the Covid-19 pandemic, the economic sector is really affected. Bankruptcy law in the future needs to be complemented by a test of insolvency so that the petition for a bankruptcy statement becomes more objective and protects the interests of the debtors.*

**Keywords:** *creditor, debtor, debts, suspension of payment*

### **A. PENDAHULUAN**

Krisis perekonomian menimpa Indonesia antara tahun 1997-1998 menyebabkan masalah besar dalam lingkup nasional. Peristiwa krisis moneter pada tahun 1998 ini merupakan cerminan kegagalan menjaga kestabilan perekonomian Negara Republik Indonesia. Krisis moneter saat itu disebabkan adanya suatu *euphoria* yang menimbulkan suatu gejolak dan kesusahan hingga menyebabkan krisis karena kondisi perekonomian yang terpuruk. Usaha yang memiliki

fundamental yang kuat tidak menjadi jaminan akan terus eksis (*going concern*).<sup>1</sup> Banyaknya gejolak moneter turut berimbas ke segala bidang, perdagangan terdampak parah karena nilai tukar Rupiah Indonesia melemah terhadap *Dollar* Amerika Serikat. Dampak signifikan dari krisis tersebut paling dirasakan oleh sektor dunia usaha dan tentunya perbankan serta lembaga pemberi pinjaman lainnya juga terkena imbasnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas pengusaha memulai usaha dari pinjaman bank lembaga keuangan lainnya, sehingga dengan adanya krisis saat itu menyebabkan kalangan pengusaha atau perusahaan Indonesia mengalami kesulitan dalam proses melanjutkan kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Hal ini menyebabkan ketidakmampuan para pengusaha hingga debitor tidak dapat melunasi utangnya pada saatnya atau bahkan tidak mampu sama sekali untuk memenuhi sisa utangnya (*stop to pay*).

Pemerintah telah melakukan perubahan signifikan terhadap undang-undang, misalnya merevisi peraturan kepailitan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (untuk selanjutnya disebut (UUK-PKPU)). Namun, perubahan yang dilakukan masih belum memberikan manfaat seperti yang diharapkan. Kegagalan pembayaran utang tidak hanya menjadi masalah bagi kreditor. Debitor juga sering menghadapi kesulitan keuangan yang lebih serius. Apalagi jika bunga yang dikenakan cukup tinggi. Keberadaan PKPU merupakan jalan tengah, sehingga kedua belah pihak dapat membicarakan masalah penyelesaian keuangan secara damai. Langkah ini juga akan mencegah debitor mengalami krisis keuangan yang semakin kompleks.

Ketentuan kepailitan menyediakan kesempatan bagi debitor yang diajukan pailit, dan mempunyai peluang memohon PKPU untuk menunda terjadinya pailit dan membayar kembali hutangnya kepada kreditor. Susanti Adi Nugroho berpendapat bahwa:

“PKPU bertujuan agar debitor tidak dinyatakan pailit, dan apabila debitor diberikan waktu, sangat diharapkan dapat melunasi utangnya. Oleh sebab itu, dengan menyediakan kesempatan kepada debitor, ada peluang untuk dapat terus menjalankan usahanya melalui restrukturisasi usaha dan/atau restrukturisasi utang, sehingga mampu melunasi utangnya.”

Debitor masih berhak untuk mengelola usaha dan kekayaannya, tetapi hanya akan kehilangan kebebasan untuk menguasai asetnya, sehingga debitor tetap memiliki hak untuk mengurus perusahaan dan asetnya. Pengurusan terhadap perusahaan dan asetnya tetap dapat

---

<sup>1</sup> Amanda Raissa, Avira Rizkiana Yuniar, and Anita Gladina Ayu Nurhayati, 'KELEMAHAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.2 (2020) <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3442>>.

<sup>2</sup> Liem Tony Dwi Soelistyo and Yasin Nur Alamsyah H A S, 'UPAYA KEPAILITAN SEBAGAI ALTERNATIF BURUH MENDAPAT HAKNYA', *Mimbar Keadilan*, 14.2 (2021) <<https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5249>>.

dilakukan asalkan telah disetujui oleh pengurus yang ditetapkan oleh pengadilan. Debitor juga dapat meminjam dari pihak ketiga untuk meningkatkan nilai aset debitor. Salah satu dalil para pemohon antara lain bahwa debitor masih berkeyakinan bahwa perusahaan masih dapat beroperasi jika diberikan tenggang waktu untuk menunda pembayaran utang. Dalam hal lain, pemohon menyatakan bahwa ia masih memiliki kemampuan finansial berupa aset yang dapat digunakan untuk membayar utang, hal tersebut sebagai bahan pertimbangan yang lengkap pada saat mengajukan permohonan PKPU.

Dari segi waktu, PKPU dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PKPU sementara dan PKPU tetap. PKPU sementara adalah proses awal untuk menyelesaikan aplikasi PKPU. Debitor dan kreditor berkesempatan memohon PKPU sementara, dan pengadilan harus segera mengabulkan PKPU sementara tersebut sesuai dengan UUK-PKPU Pasal 224 ayat (2), dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk mengajukan usulan rencana penyelesaian sebelum adanya rapat kreditor. Maksud dari PKPU sementara ini yaitu untuk segera memasuki keadaan tenang untuk memfasilitasi kreditor dan debitor untuk mencapai kesepakatan tentang rencana penyelesaian yang dibuat oleh debitor, dan jika rencana perdamaian tidak dilampirkan pada dokumen-dokumen sebelum masa PKPU, maka akan diberikan waktu bagi debitor untuk membuat rencana penyelesaian dan segala hal yang diperlukan untuk memfasilitasi kesepakatan antara kreditor dan debitor tentang rencana penyelesaian dari debitor.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun jurnal ini ialah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan hukum positif dan asas-asas hukum.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Prosedur PKPU sementara menjadi PKPU tetap menurut ketentuan UUK-PKPU**

Cara alternatif bagi kreditor untuk memulihkan piutangnya adalah dengan mengajukan perkara kepailitan di pengadilan niaga. Dengan proses kepailitan maka penyelesaian utang akan dilakukan melalui eksekusi masal atas aset milik debitor yang nantinya akan diserahkan untuk kreditor, namun dalam proses ini debitor secara hukum diberi kesempatan untuk melunasi utangnya melalui PKPU. Jika dalam jangka waktu PKPU itu antara kreditor dan debitor tidak mencapai perdamaian atau perdamaian batal, maka berlaku ketentuan kepailitan bagi debitor. Kepailitan dan PKPU masih ditakuti oleh pengusaha di berbagai bidang. Sebab, selama ada dua kreditor dan satu

utang yang sudah saatnya dibayar serta dapat ditagih, itu sudah cukup, tidak ada syarat nominal utang minimum, dan debitor dapat dipailitkan.

PKPU<sup>3</sup> adalah upaya yang dapat dilakukan debitor untuk tidak dipailitkan ketika mengalami kesulitan likuiditas dan kesulitan dalam mendapatkan kredit. Sebagai cara untuk memberikan kesempatan bagi debitor untuk menunda pelunasan utangnya, hal ini akan membawa harapan bagi debitor untuk dapat melunasi utangnya. Hal ini berbeda dengan pengajuan pailit, pengajuan pailit akan menyebabkan turunnya *value* dari perusahaan dan sering kali merugikan kreditornya. Sehingga, dengan memberikan kesempatan kepada debitor untuk merestrukturisasi utangnya, debitor dapat mengubah struktur perusahaannya melalui perubahan susunan/keanggotaan pemegang saham atau mengatur kembali bisnisnya sehingga mampu menjalankan kembali usahanya dan dengan demikian dapat melunasi utangnya.

Penerapan PKPU berdasarkan atas asas-asas, antara lain:

- a) Asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan untuk mencegah debitor yang tidak jujur menyalahgunakan lembaga kepailitan, dan di pihak lain terdapat ketentuan untuk mencegah kreditur yang beritikad buruk menyalahgunakan lembaga kepailitan.
- b) Asas kelangsungan usaha, yang bertujuan untuk mengutamakan syarat-syarat yang memberikan peluang perusahaan debitor potensial untuk tetap beroperasi.
- c) Asas keadilan memiliki arti bahwa peraturan kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi pemangku kepentingan dan mencegah penagih utang untuk mencari pembayaran kembali dari debitor terlepas dari kreditor lainnya.
- d) Asas integrasi berarti bahwa sistem hukum formil dan materiil adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata Indonesia.

Menurut Pasal 222 ayat (2) UUK-PKPU, debitor dapat memohon PKPU. Maksudnya secara keseluruhan adalah untuk menyampaikan rencana penyelesaian semua atau sebagian utang kepada kreditor. PKPU tidak hanya ditujukan untuk kepentingan debitor, namun kreditor juga, khususnya kreditor konkuren. Jika permohonan pernyataan pailit dan PKPU diajukan bersamaan, maka permohonan PKPU harus diputus lebih dulu. Jika rencana perdamaian disetujui melalui pemungutan suara dalam rapat selama PKPU, pengadilan wajib memutuskan pengesahan rencana perdamaian dan menjelaskan alasannya di persidangan.

Sesuai sifatnya, persyaratan dalam hal PKPU lebih ringan dari kepailitan. Hal ini disebabkan karena implikasi hukumnya, apabila terjadi kepailitan yang dimulai dengan dikeluarkannya putusan pailit dari pengadilan, maka debitor tidak berhak memindahkan atau mengelola harta kekayaannya. Dalam PKPU, debitor masih berhak mengalihkan dan mengurus hartanya asalkan dengan izin dari pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan niaga dan diawasi oleh hakim pengawas. Permohonan

---

<sup>3</sup> Agustina Ni Made Ayu Darma Pratiwi and Putu Sekarwangi Saraswati, 'TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENGENAI PKPU DALAM HAL DEBITUR PAILIT DIMASA COVID 19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12.1 (2021) <<https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4197>>.

pailit dapat diajukan atas inisiatif sendiri atau sebagai tangkisan permintaan pailit dari kreditor. Permohonan PKPU akan dievaluasi oleh hakim pengadilan niaga, dan pengadilan niaga akan mempertimbangkan untuk mengabulkan PKPU sementara.

Sebelum adanya UUK-PKPU, hanya debitor yang boleh memohon PKPU. Saat ini baik debitor ataupun kreditor dapat mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga. Jika debitor dianggap tidak lagi mampu melunasi utang-utang yang jatuh tempo, kreditor dapat memohon PKPU ke pengadilan. Mengingat banyak pihak akan diuntungkan dengan PKPU, termasuk pekerja, rantai bisnis, investor dan kreditor yang akan dilunasi utangnya, maka jika beberapa perkara diajukan bersama, PKPU akan menjadi prioritas pertama dalam penetapan putusan. Sehingga, jika debitor mengajukan permohonan PKPU, pengadilan harus mengabulkannya.<sup>4</sup>

Untuk dapat mengajukan PKPU, baik debitor maupun kreditor harus melengkapi syarat-syarat berikut:

- Utang itu sudah masuk jatuh tempo dan waktunya ditagih kembali, tetapi debitor gagal melunasi utangnya.
- Ada lebih dari satu kreditor yang dipunyai debitor.
- Proses pengajuan pinjaman dilakukan tanpa jaminan apapun. Kreditor konkuren (pihak yang memberikan pinjaman tanpa jaminan) biasanya hanya mengandalkan kepercayaan ketika memberikan piutang. Karena tidak ada jaminan, pelanggaran kontrak pasti akan merugikan mereka. Adanya PKPU akan memperkecil kerugian bagi kreditor konkuren.

Apabila ternyata debitor yang telah mengajukan permohonan PKPU tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka debitor tersebut harus dinyatakan pailit sesuai dengan UUK-PKPU Pasal 291 ayat (2). Sidang akan dilakukan pada akhir masa PKPU sementara, selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari dari putusan diumumkan dan debitor serta kreditor harus hadir untuk memverifikasi semua bukti dan jumlah piutang. Apabila pemohon adalah kreditor, dan jika debitor masih tidak dapat melunasi utangnya setelah pengadilan mengeluarkan putusan PKPU, kreditor berhak untuk membatalkan perjanjian. Artinya semua keputusan yang diambil setelah permohonan diajukan dianggap tidak berlaku lagi.

Untuk menentukan apakah debitor akan mendapatkan PKPU tetap, harus diadakan sidang berupa musyawarah hakim dalam waktu empat puluh lima hari sejak PKPU sementara diberikan. PKPU tetap akan diputuskan oleh pengadilan niaga apabila:

---

<sup>4</sup> Regina Nitami Kasdi and Suyud Margono, 'ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERKAIT AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERWENANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 24/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)', *Jurnal Hukum Adigama*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.7124>>.

“disetujui lebih dari setengah jumlah kreditor konkuren yang menghadiri sidang, yang merupakan wakil dari dua pertiga bagian dari semua tagihan kreditor konkuren ataupun kuasanya yang datang ke sidang; dan disepakati lebih dari separuh jumlah kreditor yang piutangnya terjamin oleh jaminan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau jaminan kebendaan lain (kreditor separatis) yang merupakan wakil dari dua pertiga bagian dari semua tagihan kreditor ataupun kuasanya yang datang ke sidang.” (Pasal 229 ayat (1) UUK-PKPU).

Batas waktu PKPU tetap paling lama 270 hari dari tanggal putusan PKPU sementara. Sehubungan dengan batas waktu tersebut perlu mencermati aturan yang tercantum dalam Pasal 230 ayat (1) UUK-PKPU. Dalam ketentuan ini disebutkan: “Jika jangka waktu PKPU sementara selesai akibat kreditor konkuren setuju atas PKPU tetap, atau telah ada perpanjangan, namun sampai jangka waktu yang ditentukan Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU tidak ada kesepakatan terkait rencana penyelesaian, maka Pengurus saat hari berakhirnya harus meminta kepada pengadilan untuk menetapkan debitor pailit paling lambat satu hari kemudian.”

Sebagai akibat dari ketentuan di atas untuk debitor yang tidak mendapat persetujuan PKPU tetap dari kreditor konkuren, tidak ada lagi upaya hukum kasasi. Sebaliknya, jika kreditor konkuren menyetujui, maka kreditor konkuren yang tidak sepakat, tidak dapat melakukan upaya hukum kasasi. Selain kedua implikasi tersebut, apabila pengadilan niaga menyatakan debitor pailit sebagai akibat kejadian tersebut di atas, maka tidak ada lagi upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali.

Pasal 240 UUK-PKPU menentukan beberapa hal yang dapat menyebabkan PKPU berakhir atas kehendak hakim pengawas, pengurus, kreditor, atau kehendak pengadilan. Hal-hal tersebut yakni:

- 1) debitor mempunyai itikad buruk selama waktu PKPU saat mengelola harta kekayaannya;
- 2) debitor berusaha menyebabkan kerugian atas kepentingan kreditor;
- 3) debitor mengurus atau mengalihkan sebagian hartanya tanpa izin dari pengurus;
- 4) debitor lalai dalam menjalankan apa yang telah ditetapkan pengadilan, atau lalai dalam menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh pengurus atas hartanya;
- 5) selama masa PKPU, kekayaan/aset debitor tidak mencukupi lagi untuk melanjutkan PKPU; atau
- 6) debitor tidak mungkin dapat menyelesaikan kewajibannya secara tepat waktu kepada kreditornya.

Akibat terjadinya hal-hal di atas, pengadilan dapat menghentikan PKPU dan debitor ditetapkan pailit dalam penetapan yang sama.

Perdamaian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap akan mengikat semua kreditor baik yang sepakat ataupun tidak sepakat akan rencana perdamaian, bahkan kreditor yang tidak hadir

dalam sidang. Pada saat yang sama, penangguhan hak kreditor separatis<sup>5</sup> juga dicabut. Dengan demikian, selain PKPU bertujuan untuk menghindari kepailitan juga dapat dilakukan untuk upaya perdamaian. Artinya, debitor dapat merestrukturisasi utangnya. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur upaya perdamaian tersebut tentunya juga akan sangat berguna dalam menyelamatkan debitor dari kepailitan.

## 2. Akibat hukum jika kuorum kreditor tidak terpenuhi

Alasan debitor untuk mengajukan PKPU ini pada umumnya antara lain:

- 1) Bahwa biasanya debitor adalah pelaku usaha, dan permohonan diajukan menjadi tanggapan dan perlawanan atas permintaan pailit dari kreditornya;
- 2) Bahwa pemohon PKPU mengakui berutang kepada kreditor. Namun nominalnya yang masih belum disepakati;
- 3) Pemohon PKPU masih memiliki kapasitas aset yang dapat digunakan untuk melunasi semua kreditornya. Dilihat dari harta kekayaan yang dimiliki, kemampuan debitor masih ada;
- 4) Debitor mengalami kesulitan keuangan karena nilai rupiah Indonesia tengah mengalami depresiasi. Disebutkan pula bahwa ada banyak pekerja di perusahaan pemohon, jika ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka jumlah pengangguran akan bertambah, yang akan membebani perekonomian nasional;
- 5) Pemohon PKPU biasanya mendasarkan pada alasan bahwa mereka dapat terus menjalankan usaha/perusahaan jika diberikan kesempatan menunda penyelesaian utang, dan akan secepatnya menyusun rencana penyelesaian;
- 6) Usulan penyelesaian<sup>6</sup> yang akan diajukan, misalnya dengan konversi utang atas saham perusahaan debitor.

Dengan begitu, tercapainya perdamaian para pihak harus diprioritaskan daripada membuat debitor pailit, dengan cara diberikan waktu yang cukup untuk menyusun rencana penyelesaian dan merestrukturisasi utangnya.

Pengadilan niaga dapat menolak dan tidak menyetujui proposal penyelesaian apabila:

- a) Aset dan kekayaan debitor, meliputi benda-benda yang di atasnya terdapat hak retensi, masih lebih banyak dari nilai yang disepakati dalam penyelesaian;
- b) Tidak adanya jaminan yang cukup dalam pelaksanaan perdamaian;
- c) Perdamaian dilakukan atas dasar kecurangan atau bersekongkol dengan kreditor atau adanya tindakan lain yang disengaja untuk mencapai hal itu;
- d) Biaya jasa dan lainnya dari tenaga ahli maupun pengurus belum terbayar atau tidak dijamin akan dibayar.

Substansi/isi perdamaian yang telah ditetapkan pengadilan niaga dapat berupa:

---

<sup>5</sup> Gunardi Lie and others, 'PROBLEMATIK UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS', *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2.2 (2020) <<https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7242>>.

<sup>6</sup> Cholifatun Nisa', 'Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas', *Jurist Diction*, 2.2 (2019).

- 1) Penundaan penyelesaian utang (moratorium);
- 2) Pengurangan pinjaman pokok dan bunganya;
- 3) Menurunkan tingkat bunga pinjaman;
- 4) Penambahan batas waktu pembayaran; dan
- 5) Utang dikonversi menjadi saham.

Dalam memutuskan apakah PKPU sementara akan dilanjutkan dengan PKPU tetap, persetujuan kreditor konkuren dan separatis sangat menentukan. Oleh karena itu, kreditor separatis berperan dalam memutuskan sepakat atau tidak sepakat atas rencana penyelesaian yang ditawarkan debitor dalam menyelesaikan pembayaran utang melalui jalur PKPU tetap. Jika skema perdamaian disetujui, maka perdamaian mengikat kreditor konkuren dan kreditor separatis yang sepakat. Bagi kreditor separatis yang tidak menyetujuinya, skema pembayaran utang dilakukan dengan memberikan pembayaran sejumlah nilai terkecil di antara jaminan atau utang yang sebenarnya yang dijamin dengan hak jaminan kebendaan.<sup>7</sup>

Bagian penjelasan Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU menerangkan bahwa yang memiliki hak penentu apakah bagi debitor akan diberi PKPU tetap yaitu kreditor konkuren, dan pengadilan memiliki wewenang menetapkan atas dasar kesepakatan para kreditor konkuren. Jika kita perhatikan tampaknya terdapat pertentangan norma, yaitu pada bagian penjelasan Pasal 228 ayat (6) UUK-PKPU ditentukan yang memiliki hak penentu apakah bagi debitor akan diberi PKPU tetap yaitu kreditor konkuren; tetapi dalam Pasal 229 ayat (1) UUK-PKPU hal pemberian PKPU tetap kepada debitor tersebut ditentukan berdasarkan persetujuan kreditor konkuren dan juga kreditor separatis.<sup>8</sup> Namun hal tersebut haruslah dimaknai sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran 1 angka 177 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menjelaskan bahwa Penjelasan suatu ayat dari Pasal dalam Undang-Undang tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Sehingga dalam hal pemberian PKPU tetap ditentukan berdasarkan persetujuan kreditor konkuren dan juga kreditor separatis (Ketentuan Pasal 229 ayat (1) UUK-PKPU).

Dan sebaiknya menurut penulis diperlukan adanya satu aturan hukum yang pasti terkait hal tersebut supaya ada kepastian hukum dalam proses pemberian PKPU tetap kepada debitor, misalnya

---

<sup>7</sup> Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, 'PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN', *Jurnal Aktual Justice*, 6.1 (2021) <<https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>>.

<sup>8</sup> 'AKIBAT HUKUM PUTUSAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004', *LEX CRIMEN*, 6.2 (2017).

dengan mengubah Penjelasan Pasal 228 ayat (6) atau menghapusnya. Mengingat proses pemberian PKPU tetap kepada debitor ini sangat menentukan nasib debitor agar terhindar dari kepailitan, dan juga agar tidak disalahgunakan oleh kreditor yang berkepentingan serta beritikad tidak baik untuk membuat debitor pailit.

Apalagi hukum kepailitan Indonesia saat ini masih belum mensyaratkan adanya insolvensi tes agar permohonan pernyataan pailit menjadi lebih objektif dan melindungi kepentingan debitor, serta belum adanya batasan minimal jumlah utang debitor sebagai syarat permohonan pailit oleh kreditor, hal tersebut rawan akan penyimpangan pada praktik di lapangan yang dapat mengakibatkan debitor dengan nilai harta kekayaan lebih besar daripada utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan hanya karena kreditor konkuren dan separatis tidak memberikan persetujuan pemberian PKPU tetap untuk debitor. Sehingga pemerintah dan pembuat undang-undang perlu memberikan kepastian hukum terkait permasalahan tersebut.

#### **D. PENUTUP**

##### **1. Kesimpulan**

UUK-PKPU Indonesia merupakan sarana pembayaran utang secara kolektif yang dapat dilakukan pada saat debitor mengalami kesulitan dalam penyelesaian utangnya. Jalur kepailitan bukan merupakan *ultimum remedium* karena begitu debitor telah dinyatakan pailit tanpa perlu dibuktikan bahwa debitor telah insolven, kecil kemungkinan kepailitan debitor akan berakhir dengan kesepakatan damai untuk menata kembali atau merestrukturisasi utangnya. Sebaliknya, begitu debitor dinyatakan pailit setelah mendapat kesempatan untuk menunda pembayaran, harta kekayaan debitor dapat segera dilikuidasi. Inilah makna sebenarnya dari konsep kepailitan dalam sistem hukum Indonesia saat ini.

##### **2. Saran**

sangat diperlukan adanya aturan hukum yang dapat memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan perlindungan hak bagi semua pihak terkait, dengan harapan dapat menunjang pembangunan dan pertumbuhan perekonomian negara. Salah satunya yakni produk hukum undang-undang kepailitan, termasuk di dalamnya adalah aturan PKPU.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiyono, Tri, 'PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DALAM MASA PANDEMI COVID-19: ANTARA SOLUSI DAN JEBAKAN', *Masalah-Masalah Hukum*, 50.3 (2021) <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.232-243>
- Farahni, Fadilah Nariza, 'THE BANKRUPTCY OF FOREIGN CAPITAL COMPANIES AND INDONESIAN LABOR PROTECTION', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.1 (2020) <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v3i1.3007>
- Juliantini, Ni Nyoman, I Made Arjaya, and Ida Ayu Putu Widiati, 'Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor

- 03/PKPU/2010/PN.Niaga.Sby)', *Jurnal Analogi Hukum*, 3.1 (2021) <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.101-105>
- 'KAJIAN HUKUM PERBANDINGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DI INDONESIA DENGAN RESTRUKTURISASI UTANG DI AMERIKA SERIKAT', *TRANSPARENCY*, 2.2 (2019).
- Kasdi, Regina Nitami and Suyud Margono, 'ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERKAIT AKIBAT HUKUM PERMOHONAN PKPU YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK YANG TIDAK BERWENANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 24/PDT.SUS-PKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST)', *Jurnal Hukum Adigama*, 2.2 (2019) <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i2.7124>
- Lie, Gunardi and others, 'PROBLEMATIK UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS', *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2.2 (2020) <https://doi.org/10.24912/jbmi.v2i2.7242>
- Mantili, Rai and Putu Eka Trisna Dewi, 'PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERKAIT PENYELESAIAN UTANG PIUTANG DALAM KEPAILITAN', *Jurnal Aktual Justice*, 6.1 (2021) <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>
- Nisa', Cholifatun 'Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas', *Jurist Diction*, 2.2 (2019).
- Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma and Putu Sekarwangi Saraswati, 'TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU MENGENAI PKPU DALAM HAL DEBITUR PAILIT DIMASA COVID 19', *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12.1 (2021) <https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4197>
- 'PROSEDUR DAN TATACARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG', *LEX PRIVATUM*, 7.6 (2020).
- Raissa, Amanda, Avira Rizkiana Yuniar, and Anita Gladina Ayu Nurhayati, 'KELEMAHAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3.2 (2020) <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3442>
- Soelistyo, Liem Tony Dwi and Yasin Nur Alamsyah H A S, 'UPAYA KEPAILITAN SEBAGAI ALTERNATIF BURUH MENDAPAT HAKNYA', *Mimbar Keadilan*, 14.2 (2021) <https://doi.org/10.30996/mk.v14i2.5249>